



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS SERANG RAYA**  
Nomor : 687/03.01/UNSERA/E.20/XI/2018

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENILAIAN KREDIT POIN MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FEB**  
**UNIVERSITAS SERANG RAYA**  
**( UNSERA )**

*Bismillahirrohmanirrohim*

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS SERANG RAYA**

Menimbang :

- a. Bahwa kegiatan mahasiswa sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan *soft skill* mahasiswa diharapkan dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menghasilkan lulusan yang berwawasan global
- b. Bahwa untuk mencapai tingkat kemampuan *soft skill* mahasiswa yang baik diperlukan suatu pedoman penilaian baku
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Dekan Tentang Pedoman Penilaian Kredit Poin Mahasiswa Program Studi Akuntansi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Statuta dan Visi Misi Universitas Serang Raya

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KREDIT POIN MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SERANG RAYA

Kedua : a. Ketentuan penetapan kredit poin mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran I satu) keputusan ini  
b. Daftar Rincian penetapan angka kredit poin mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran II dua) keputusan ini



# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SERANG RAYA

## PROGRAM STUDI : AKUNTANSI (S1), MANAJEMEN (S1)

TERAKREDITASI BAN PT. No. 045/BAN-PT/Ak-XIV/S1/2011

SK Mendiknas Nomor : 262/D/O/2008

Jl. Raya Serang - Cilegon Km. 5 (Taman Drangong), Serang - Banten Telp. 0254 - 8235007 Fax. 8235008  
Webstite : [www.unsera.ac.id](http://www.unsera.ac.id), [www.fe.unsera.ac.id](http://www.fe.unsera.ac.id) - EMAIL : [fe@unsera.ac.id](mailto:fe@unsera.ac.id)

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya bila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Serang  
Tanggal : 1 Desember 2018

Dekan



Denny Kurnia.,SE.,MM

### Tembusan

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Biro Akademik

Lampiran : 1  
Tentang : Pedoman Penilaian Kredit Poin Mahasiswa Program Studi Akuntansi Feb Universitas Serang Raya ( Unsera )

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut fakultas, adalah bagian dari perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui suatu badan penyelenggara perguruan tinggi dengan nama Universitas Serang Raya;
2. Program Studi Akuntansi, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut prodi, adalah bagian dari Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui suatu badan penyelenggara perguruan tinggi dengan nama Universitas Serang Raya;
3. Dekan adalah pimpinan dan penanggungjawab Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Serang Raya;
4. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Ekonomi dan Program Studi Akuntansi Universitas Serang Raya
7. Kegiatan Ekstra Kurikuler, yang selanjutnya disebut Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah aktivitas ekstra kurikuler yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa selama studi di Universitas Serang Raya;
8. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan perguruan tinggi;
9. Angka kredit adalah bobot nilai dari setiap kegiatan dan atau kumpulan nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa;
10. Tim Penilai Angka Kredit selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi Kegiatan Ekstra Kurikuler mahasiswa;
11. Penalaran adalah kreativitas pikir mahasiswa;
12. Minat dan bakat adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani;
13. Unit Kegiatan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut UKK adalah lembaga kemahasiswaan non struktural sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang berada di bawah struktur kepengurusan BEM fakultas;
14. Serifikat adalah Bukti keikutsertaan mahasiswa dalam sebuah kegiatan.
15. Uji kompetensi adalah uji yang dimaksudkan sejauh mana mahasiswa menguasai keilmuannya

**Pasal 2**  
**Maksud dan Tujuan**

1. Pedoman penilaian Kredit poin Mahasiswa ini dimaksudkan untuk menilai kegiatan mahasiswa dalam tridharma perguruan tinggi dan kegiatan mahasiswa dalam peningkatan soft skill nya
2. Pedoman ini bertujuan untuk :
  - a. Menilai tingkat keaktifan mahasiswa
  - b. Meningkatkan kemampuan Soft Skill Mahasiswa
  - c. Menghasilkan Alumni yang siap bersaing di dunia kerja
  - d. Sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

## **BAB II** **PENETAPAN ANGKA KREDIT POIN MAHASISWA**

### **Pasal 3** **Ruang Lingkup dan Sifat Kegiatan**

1. Ruang lingkup kegiatan Mahasiswa meliputi segala aktivitas mahasiswa yang berhubungan dengan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan peningkatan soft skill baik secara akademik ataupun non akademik
2. Sifat kegiatan meliputi segala kegiatan peningkatan soft skill baik Lokal, Nasional ataupun Internasional

### **Pasal 4** **Angka Kredit Kegiatan**

1. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan poin yang disesuaikan dengan sifat dan bobot kegiatannya
2. Ketentuan poin sebagaimana ayat 1 tercantum dan terlampir dalam surat keputusan ini.

### **Pasal 5** **Kewajiban Mahasiswa**

1. Seorang Mahasiswa diwajibkan mencapai jumlah poin minimal 100 poin sebelum sidang skripsi
2. Jika jumlah poin tidak terpenuhi sebagaimana ayat (1) di atas maka mahasiswa yang bersangkutan belum bisa mengikuti sidang skripsi.

## **BAB III** **TIM** **PENILAI** **Pasal 6**

1. Tim penilai terdiri dari unsur pimpinan prodi dan dosen
2. Tim penilai dibentuk dan ditetapkan dalam surat keputusan dekan
3. Tim penilai mempunyai kewenangan dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. Memeriksa dan meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang diajukan oleh mahasiswa pengusul Poin Kredit Mahasiswa.
  - b. Melakukan penilaian terhadap poin-poin kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan.
  - c. Menyampaikan hasil penilaiannya kepada Dekan;
  - d. melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

### **Pasal 7**

#### **Syarat dan Tata Cara Penilaian Poin Kredit Mahasiswa**

1. Setiap Mahasiswa yang akan dinilai terlebih dahulu melakukan pengumpulan data kegiatannya sendiri sesuai dengan butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
2. Setiap mahasiswa mengisikan kredit poin mahasiswa ke dalam blangko transkrip kegiatan mahasiswa sementara setiap semester.
3. Setiap kegiatan yang diikuti oleh setiap mahasiswa harus dibuktikan dengan surat tugas/sertifikat/piagam/surat keterangan dari pihak yang berwenang.
4. Bukti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Tim Penilai.
5. Transkrip poin kredit mahasiswa sementara yang akan ujian Tugas Akhir/Skripsi disahkan oleh Ketua Tim Penilai dan diteruskan kepada Dekan.
6. Poin kredit mahasiswa akan dimasukkan kedalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

**BAB IV  
KETENTUAN  
PERALIHAN**

1. Semua ketentuan sebagaimana yang tercantum peraturan ini mulai diberlakukan kepada mahasiswa angkatan 2017-2018 dan seterusnya
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan kepada semua mahasiswa.

**BAB V  
PENUTUP**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
2. Surat Keputusan Dekan ini dapat disebut Pedoman Kegiatan
3. Bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan peraturan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya
4. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan : di Serang  
Pada Tanggal : 30 Nopember 2018  
Dekan



**Denny Kurnia.,SE.,MIM**

Lampiran : II  
 Tentang : Pedoman Penilaian Kredit Poin Mahasiswa Program Studi Akuntansi Feb  
 Universitas Serang Raya ( Unsera )

Daftar Rincian Poin Kredit Mahasiswa

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Poin	Ket
1	Kompetensi	Nasional	20	Sertifikat
		Internasional	25	
2	Brevet Pajak	Brevet A	15	Sertifikat
		Brevet B	15	
		Brevet C	15	
3	Kemampuan Bahasa Inggris	Tofl, IELT	20	Sertifikat
4	Mengikuti Lomba Karya Ilmiah	Fakultas/Prodi	5	Kontrak, Surat Tugas, Sertifikat, Artikel
		Universitas	5	
		Regional	5	
		Nasional	10	
		Internasional	15	
5	Menulis Karya Ilmiah selain Skripsi	Fakultas/Prodi	5	Kontrak, Surat Tugas, Sertifikat, Artikel
		Universitas	5	
		Regional	5	
		Nasional	10	
		Internasional	15	
6	Prestasi Non Akademik/ Olah Raga	Regional	5	Sertifikat
		Nasional	10	
		Internasional	15	
7	Sertifikat Seminar	Regional	5	Sertifikat
		Nasional	10	
		Internasional	15	
8	Sertifikat P2S	Sertifikat P2S	5	Sertifikat
9	Praktek Ibadah	Praktek Ibadah	10	Sertifikat

10	Minat Bakat	Pengurus BEM	5	SK
		Pengurus/Anggota Himpunan	5	
		Pengurus/ Anggota UKM	5	
11	Kunjungan	Industri	10	Sertifikat
		Studi Banding	10	Sertifikat

Ditetapkan : di Serang  
 Pada Tanggal : 30 Nopember 2018  
 Dekan



Denny Kurnia.,SE.,MM